

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Perkara Nomor 798/PID.B/2012/PN.TK tidak berlaku dikarenakan faktor tindak pidana yang dilakukan dan ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa, penerapan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum bisa dilaksanakan karena pasal-pasal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum belum dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.
2. Faktor penghambat penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam perkara nomor 798/PID.B/2012/PN.TK terletak pada faktor peraturan Mahkamah Agung itu sendiri yang hanya berlaku pada lingkungan pengadilan saja, serta terletak pada faktor penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

B. Saran

1. Berkaitan dengan penjatuhan pidana ringan, maka seharusnya persidangan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan acara cepat, dengan hakim tunggal, prosedur pelimpahan perkara dapat dilaksanakan oleh penyidik sendiri tanpa melibatkan penuntut umum, disamping itu ketua pengadilan juga tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap terdakwa.
2. Disarankan kepada institusi pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk membuat suatu nota kesepahaman (MOU) yang didalamnya memuat kerangka acuan terkait dengan penyelesaian perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, serta dalam penanganan perkara tersebut mengedepankan penyelesaian perkara diluar persidangan dan mengedepankan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana ringan, sehingga dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung tersebut benar-benar dapat dilaksanakan oleh seluruh instrumen penegak hukum.